

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan dengan judul “Penggunaan Bunga Bank Dana Zakat Ditinjau Dari Hukum Islam” dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. BAZNAS Kabupaten Dharmasraya menyimpan dana zakatnya di bank konvensional karena belum adanya bank syariah pada masa BAZNAS didirikan. Untuk menghindari bahaya atau hal-hal yang tidak diinginkan dari dana zakat maka pemeliharaan dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS adalah dengan menyimpannya di bank.
2. Produk-produk bank yang dimanfaatkan oleh BAZNAS Kabupaten Dharmasraya adalah simpanan giro dan tabungan.
3. BAZNAS Kabupaten Dharmasraya menggunakan bunga bank dari dana zakat itu untuk keperluan operasional BAZNAS. Di antara keperluannya adalah meliputi pembelian mobil dan pembangunan-pembangunan kantor.
4. Tinjauan Hukum Islam terhadap penggunaan bunga bank dana zakat di BAZNAS Kabupaten Dharmasraya adalah dibolehkan. Dalam kasus ini penulis lebih cenderung kepada ulama kontemporer yang membolehkan bunga bank dan pendapat yang mengatakan bahwa bunga bank tidak dapat disamakan dengan riba yang larang dalam agama Islam, karena inti keharaman riba adalah adanya salah satu pihak yang dirugikan dan dizalimi dalam bertransaksi. Sementara dalam praktik bunga bank kedua belah pihak sama-sama saling menguntungkan, tidak ada yang

menganiaya dan tidak ada yang merasa dianiaya atau dalam kasus ini tidak memenuhi unsur adanya penzaliman seperti yang terdapat dalam alasan pengharaman riba perspektif Islam.

B. SARAN

Setelah penulis berusaha memaparkan penggunaan bunga bank dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Dharmasraya, penulis akan memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Karena hukum dari penggunaan bunga bank adalah boleh, maka BAZNAS Kabupaten Dharmasraya boleh atau tidak menggunakan bunga bank dari dana zakat yang disimpan dalam bank konvensional.
2. Apabila BAZNAS Kabupaten Dharmasraya berpendapat bahwa bunga bank itu haram dan akan beralih kepada bank syariah, maka diharapkan BAZNAS Kabupaten Dharmasraya tidak bersifat munafik. Artinya kinerja BAZNAS, baik karyawan maupun cara pengelolaannya harus disesuaikan dengan pendapatnya dan dilakukan secara syari'ah .
3. Apabila bank syari'ah sudah berdiri di Kabupaten Dharmasraya sebaiknya BAZNAS Kabupaten Dharmasraya untuk memindahbukukan ke bank syari'ah.
4. Agar BAZNAS Kabupaten Dharmasraya dapat menggunakan bunga bank sebaik mungkin.